

ASPEK-ASPEK TEOLOGIS DAN FILOSOFIS WALIMATUL 'URSY

Rofiatun Azizah^{1*}

¹Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung

*E-mail: rofiatunazizah375@gmail.com

Received: 10/06/2023	Revised: 14/06/2023	Approved: 30/06/2023
-------------------------	------------------------	-------------------------

DOI:



Abstract

Marriage is human nature, and Islam recommends carrying out marriage because marriage is a human instinct. Therefore, apart from forming a sakinah and mawaddah family, marriage is also able to make us aware of the greatness of Allah SWT. So that we will continue to be active in worshiping Him and always use patience and gratitude in its place.

This type of research is field research, namely direct observation of the object under study in order to obtain relevant data. This study uses a descriptive qualitative approach. This qualitative method is used for several reasons.

Walimah nikah or walimatul urs is a bridal celebration as an expression of gratitude for their marriage, by inviting relatives and the community to be happy and witness the inauguration of the marriage, so that they can participate in preserving the family they foster. So, basically walimah nikah is an announcement of marriage to the community

Pernikahan adalah fitrah manusia, dan Islam menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan karena menikah merupakan naluri kemanusiaan. Karena itu, menikah selain untuk membentuk keluarga yang sakinah dan mawaddah, menikahpun mampu menyadarkan kita pada kebesaran-kebesaran Allah SWT. Sehingga kita akan terus giat dalam menjalankan ibadah kepadaNya serta senantiasa menggunakan sabar dan syukur pada tempatnya.

Keywords: *Walimatul Urs, theological and philosophical aspects of walimah*

Abstrak

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yakni pengamatan langsung ke objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan.

Walimah nikah atau walimatul urs adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian

keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat

Kata kunci : *Walimatul Urs, aspek teologis dan filosofis walimah*

A. Pendahuluan

Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak, dimulai bagaimana cara mencari kriteria bakal calon pendamping hidup hingga bagaimana memperlakukannya dikala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam memiliki tuntunannya, begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapat berkah dan tidak melanggar tuntunan Rasulullah SAW, demikian halnya dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh pesona.

Telah membudaya dikalangan masyarakat umum, baik masyarakat dari lapisan bawah maupun lapisan atas, ketika terlaksana pernikahan akan dilaksanakan pula sebuah perayaan dalam rangka mensyukuri terselenggaranya momen tersebut. Dalam merayakannya itupun sangat variatif. Ada yang dilaksanakan secara kecil-kecilan dengan hanya sebatas menjamu para undangan dengan makanan sekedarnya atau bahkan ada yang merayakannya secara besar-besaran, dengan memakan waktu berhari-hari dan dengan beraneka ragam hiburan dan makanan yang disajikan hingga terkesan berlebihan.

Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti perlu diterangkan mengenai apa pengertian Walimah 'Ursy dan hukum Walimah serta aspek aspek teologis dan filosofis dalam walimah.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yakni pengamatan langsung ke objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan fakta yang ada di lapangan, kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pala nilai yang dihadapi. Penelitian ini hanya menggambarkan tentang keadaan yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian.¹

Dalam penelitian ini, adapun sumber data adalah semua yang didapatkan peneliti dari informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen dalam bentuk statistik ataupun dalam bentuk lainnya yang menjadi keperluan peneliti. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h.5.

sebagai berikut: Data primer merupakan sumber data peneliti yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli. ²Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini juga peneliti juga menggunakan sumber data sekunder, data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diantaranya diperoleh dari jurnal, Buku, Alquran, skripsi, e-book, serta data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.³

C. Pembahasan

1. Pengertian Walimatul 'Ursy

Walimah ((الوليمة)) artinya al-jam'u yaitu kumpul, sebab suami istri berkumpul. Walimah ((الوليمة)) berasal dari bahasa arab الوليم artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. ⁴ Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk penghelatan di luar perkawinan.⁵ Sedangkan definisi yang terkenal di kalangan ulama, walimatul 'ursy diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan.

Walimah nikah atau walimatul urs adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.⁶

Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah. Manfaat walimah adalah agar supaya keluarga, tetangga dan handaitaulan ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua.⁷ Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau

² Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPEE, 1999), h.147.

³ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press, 1998), h. 91

⁴ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999) hlm. 149.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 155.

⁶ M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 82

⁷ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999), hlm. 149

sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri walimah. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.

2. Hukum Walimatul 'Ursy

Hukum walimah menurut paham jumhur ulama adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn Malik menurut penukilan yang *muttafaq alaih*.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ , قَالَ : مَا هَذَا ؟ , قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ , أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: "Apa ini?". Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim.⁸

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama' karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuakannya dengan tuntunan Islam.⁹

Ulama berbeda pendapat dengan jumhur ulama adalah Zahiriyah yang mengatakan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan walimah al-urs, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan ekonominya yang mengadakan perkawinan.¹⁰

Walimah ini oleh sementara ulama dikatakan wajib hukumnya, sedangkan sementara ulama yang lain mengatakan bahwa walimah itu hukumnya hanya sunnah saja. Akan tetap, secara mendalam

⁸ Al Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Tasikmalaya: Kopilasi CHM oleh Dani Hidayat), Kitab Nikah Tentang Walimah, Hadis ke-848

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 156

¹⁰ Ibn Hajar, *Bulughul Maram diterjemahkan Irfan Maulana Hakim*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), 427.

sesungguhnya, walimah memiliki arti yang sangat penting. Ia masih erat hubungannya dengan masalah persaksian, sebagaimana persaksian, walimah ini sebenarnya juga berperan sebagai upaya untuk menghindarkan diri berbagai prasangka dan *zan* yang salah tentang hubungan kedua insan yang sesungguhnya telah diikat oleh tali Allah berupa pernikahan. Mengingat pentingnya walimah, seperti itu maka diadakan walimah, yaitu setelah akad dilangsungkan perkawinan suatu perayaan yang tujuan utamanya adalah untuk memberi tahukan kepada sanak kerabat dan tetangganya.¹¹

Apabila walimah dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang-orang kaya saja, maka hukumnya adalah makruh.¹²

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ : مَمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا , وَيُدْعَى إِلَيْهَا مِنْ يَأْتَاهَا , وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu'alaihi wa Salam bersabda: "Sejahat-jahatnya makanan ialah makanan walimah, ia ditolak orang yang datang kepadanya dan mengundang orang yang tidak diundang. Maka barangsiapa tidak memenuhi undangan tersebut, ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya." Riwayat Muslim.¹³

Beberapa hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi saw., bahwa perbedaan-perbedaan dalam mengadakan walimah bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.¹⁴

Dalam walimah, kedua belah pihak yang berhajat juga dianjurkan untuk memperhatikan nasib si miskin, karena pada dasarnya Islam tidak membolehkan adanya pengabaian atas kehidupan orang miskin. Kebahagiaan yang ada dalam walimah nikah akan dipandang sia-sia seandainya pihak yang berhajat dalam upacara tersebut mengabaikan orang miskin.

Islam juga membolehkan bagi kedua belah pihak untuk memeriahkan perkawinannya dengan mengadakan hiburan, namun tetap dalam kondisi yang wajar dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Hiburan yang menonjolkan syahwat atau yang dapat merangsang hasrat seksual orang tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan ketentuan lain yang berkenaan dengan konsepsi tersebut harus selalu diperhatikan dalam acara walimah, seperti tidak diperbolehkannya bercampur antara laki-laki dengan

¹¹ Musthafa Kamal et all, Fikih Islam, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri,2002), hlm. 266.

¹² Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999), hlm. 98

¹³ Al Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Tentang Walimah Hadis Ke-847

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm.151

perempuan disatu tempat, atau larangan yang berkenaan dengan penampakan aurat perempuan.¹⁵

3. Adab Walimah Nikah

Adab-adab dalam walimah nikah adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Bagi pengantin (wanita) dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk tabarruj. Memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukup sekedarnya saja yang penting rapi dan bersih dan harus tetap menutup aurat.
- b. Tidak adanya *ikhtilat* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantannya.
- c. Disunahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan hanya orang kaya saja.
- d. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari mubazir
- e. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak akidah umat Islam.
- f. Menghindari syirik dan khurafat.

Oleh karena itu walimah merupakan ibadah, maka harus dihindari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada syirik dan khurafat. Dalam masyarakat kita, terdapat banyak kebiasaan dan adat istiadat yang dilandasi oleh kepercayaan selain Allah seperti percaya kepada dukun, memasang sesajen, dll. Dalam salah satu Hadits Nabi diperjelas seperti berikut ini, "*Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun dan percaya kepada ucapannya maka ia telah mengkufuri apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Muhammad saw*". (HR. Abu Dawud)¹⁷ jadi, syirik sangatlah dilarang dalam Islam sedangkan dalam salah satu ayat Allah berfirman.



Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian), itu, Maka Sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim".(QS Yunus:106)

¹⁵ Rahmat Sudirman, *Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999),hlm, 114.

¹⁶ Muhammad Abduh, *Pemikiran dalam Teologi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm, 110.

¹⁷ Ibtida'in Hamzah, Syaikh Abdurrahman Hasan Alu Syaikh, *Fathul Majid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 551.

4. Hukum Menghadiri Walimah

Jumhur Ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan hukumnya Wajib 'Ain (kewajiban secara khusus) apabila tidak ada uzur dan kondisi tertentu. Sementara Hanafiyah mengatakan sunah menghadiri walimah. Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan menggembirakan orang mengundang maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya. Adapun wajibnya mendatangi undang walimah, apabila¹⁸

a. Tidak ada uzur syar'i

Dalam walimah itu tidak ada atau tidak digunakan untuk perbuatan munkar.

b. Yang diundang baik dari kalangan orang kaya maupun miskin.

Dasar hukum wajibnya mendatangi undangan walimah adalah hadis Nabi saw yang berbunyi, "*Apabila kamu diundang walimah, maka datangilah*", (HR. Bukhari)¹⁹

Jika undangan itu bersifat umum, tidak tertuju kepada orang-orang tertentu, maka tidak wajib mendatangi, tidak juga sunah. Misalnya orang yang mengundang berkata, wahai oarang banyak! Datangi walimah saya, tanpa menyebut orang tertentu, atau dikatakan, Undanglah setiap orang yang kamu temui.²⁰

Ada yang berpendapat bahwa menghadiri undangan adalah wajib kifayah. Dan ada juga yang berpendapat sunnah, akan tetapi, pendapat pertamalah yang lebih jelas. Lebih lanjut ulama Zahiriyah yang mewajibkan mengadakan walimah menegaskan kewajiban memenuhi undangan walimah itu dengan ucapan bahwa seandainya yang diundang itu sedang tidak berpuasa dia wajib makan dalam walimah itu, namun bila ia memohonkan doa untuk yang mengadakan walimah di tempat walimah tersebut.²¹

Adapun hukum mendatangi undangan selain walimah, menurut jumhur ulama adalah sunah muakad. Sebagian golongan Syafi'i yang berpendapat wajib, akan tetapi Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari jumhur sahabat dan tabi'in, karena hadis-hadis di atas memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan maupun walinya.²²

D. Aspek Teologis Dan Filosofis Walimah

1. Aspek Teologis Walimah

- a. Agama islam mengajarkan bahwa perkawinan merupakan peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Walimah dalam islam tergolong perbuatan yang *mustahab* (dianjurkan). Oleh kerana itu Nabi mengajarkan agar peristiwa perkahwinan dirayakan dengan suatu

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006)hlm.152

¹⁹ Imam Muslim, *Shohih Muslim Juz 5*, (Dar al Kutub Almiyah, 1994), hlm. 93

²⁰ *Ibid*,hlm. 93

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006),hlm 157

²² Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999), hlm, 154

peralatan atau walimah. Nabi SAW bersabda ketika Ali melamar fathimah, "harus ada walimah". (sanad hadits tidak cacat). Ini menunjukkan keharusan walimah yang semakna dengan wajib. Disebutkan pula dalam hadits yang diriwayatkan Abu Asy-Syaikh dan thabrani dalam kitab Al-Ausath dari Abu Hurairah RA secara marfu " walimah adalah hak dan sunah. Siapa yang diundang lalu ia tidak menghadiri undangan itu, maka ia telah berbuat maksiat." Secara tekstual, hak menunjukkan kewajiban.

- b. Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimatul „ursy, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari walimatul „ursy. Hal ini memberi isyarat bahwa walimatul ursy itu diadakan sesuai kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaan walimatul „ursy tidak ada pemborosan, kemubadziran, leih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri. Sebagai perbandingan dikemukakan beberapa bentuk walimatul ursy yang diadakan di zaman Rasulullah Saw, seperti disebutkan dalam hadits berikut: "Dari Aisyah, setelah seorang mempelai perempuan dibawa ke rumah mempelai laki-laki dari golongan Anshar, maka Nabi Saw. bersabda "Ya „Aisyah, tidak adakah kamu mempunyai permainan, maka sesungguhnya orang Anshar tertarik pada permainan." (HR. Bukhari dan Ahmad).
- c. Dapat melaksanakan perintah Rasulullah SAW, yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan Walimatul Ursy walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada Abdurrahman bin 'Auf:

أَوْمٍ وَكُوْ بِشَاةٍ (متفق عليه).

Artinya: Adakan walimah, meski hanya dengan satu kambing.
Dalam hadis lain dijelaskan:

عن انس قال: ما اوم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي شيء من نسائه ما او لم علي زينب اوم بشاة (رواه بخاري
ومسلم)

Artinya: Dari Anas, ia berkata "Rasulullah SAW belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti Beliau mengadakan walimah untuk Zainab, Beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing" (HR Bukhari dan Muslim)

- d. Walimah Urs untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas agar sang pengantin dikenal banyak orang, bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang sudah sah secara agama dan tercatat dalam bukti buku pernikahan.
- e. Walimah Urs juga dimaksudkan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang pernikahan kedua mempelai, sehingga ketika mereka pergi berdua tidak timbul fitnah.

- f. Walimah agar supaya keluarga, tetangga dan *handaitaulan* ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai agar bisa membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah. Selain untuk meminta doa restu juga sebagai silaturahmi untuk bercekerama dengan saudara dan kerabat yang lama tidak bertemu

2. Aspek Filosofis Walimah

Adapun aspek filosofis mengadakan walimah ini adalah rangka mengumunkan pada khalayak ramai bahwa akad nikah telah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari. Dan aspek-aspek filosofis ditetapkannya walimatul ursy diantaranya sebagai berikut:

- a. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
- b. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah
- c. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami-istri
- d. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah
- e. Setelah akad acara nikah maupun walimah selesai, dianjurkan bagi mempelai laki-laki untuk tinggal di rumah mempelai wanita selama beberapa hari. Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarga si wanita dapat menahan menantunya selama tujuh hari berturut-turut. Adapun bagi mempelai wanita yang janda, pihak keluarga dapat menahan menantu laki-laki selama tiga hari berturut-turut. Makna dari anjuran agar mempelai laki-laki setelah melangsungkan akad nikah tinggal selama seminggu di rumah istrinya adalah untuk memberikan kesempatan si istri dalam menyelam makna kehidupan berkeluarga. Selain itu, anjuran tersebut juga dimaksudkan agar keluarga istri mendapat kesempatan untuk berbagi rasa pada putrinya yang sebentar lagi akan meninggalkan kedua orang tuanya dan hidup bersama selamanya dengan laki-laki pilihannya.
- f. Untuk mempererat tali persaudaraan antara tetangga dan saudara dan menambah ikatan persaudaraan

D. Kesimpulan

Walimatul usry berasal dari bahasa arab (ملوا) yang berarti makanan pengantin. Jadi, inti maksud dari walimah ini adalah makanan yang disediakan sebagai rasa syukur atas terselenggarakannya pernikahan (akad nikah). Ini juga sebagai ungkapan rasa syukur pengantin maupun keluarga atas kebahagiaan mereka. Hukum walimah itu sendiri adalah sunnah muakad. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa walimatul ursy sunnahnya dilaksanakan selama tiga hari. Sebagian ada lagi yang berpendapat bahwa walimatul ursy dilaksanakan selama tujuh hari. Namun yang terjadi pada masyarakat umumnya, walimatul ursy dilaksanakan satu sampai dua hari saja.

Dalam mengadakan walimatul ursy ada beberapa adab yang perlu diperhatikan. Seperti, mengadakan walimatul ursy sederhana mungkin. Mengundang sanak saudara, tetangga dan teman-teman dekat (diutamakan

orang-orang shaleh). Memisahkan tempat duduk antara laki-laki dan perempuan. Berias sederhana (tidak berlebihan), baik untuk pengantin maupun untuk tamu undangan. Tidak memilih-milih dalam mengundang orang kaya atau miskin dan tidak mengadakan hiburan yang memberikan mudharat dari pada manfaat.

Bagi setiap orang yang mendapatkan undangan untuk menghadiri walimah, maka hukumnya wajib mendatanginya kecuali apabila ada udzur syar'i. Misalnya, sakit, jarak yang jauh sehingga memerlukan banyak biaya dan waktu untuk sampai pada acara. Dalam hal ini doalah yang diutamakan bagi mereka yang udzur untuk datang. Undangan walimatul ursy ini dibagi menjadi undangan khusus, yang hukumnya wajib dihadiri dan undangan umum, yang hukumnya boleh menghadiri atau tidak, karena undangan umum ini bersifat menyeluruh kepada banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim M. Nipani. 1999. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka
- Abidin Slamet. 1999. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Azwar Saifuddin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press,
- Hajar Ibn. 2010. *Bulughul Maram diterjemahkan Irfan Maulana Hakim*. Bandung: PT. Mizan Pustaka
- Ibnu Hajar Al-Asqalany Al Hafidz Imam. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Tasikmalaya: Kopilasi CHM oleh Dani Hidayat), Kitab Nikah Tentang Walimah, Hadis ke-848
- Kamal Musthafa. 2002. *Fikih Islam*. Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri
- Lexy J. Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muslim Imam. 1994. *Shohih Muslim Juz 5*. Dar al Kutub Almiyah
- Nur Indriantoro. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPEE,.
- Sudirman Rahmat. 1999. *Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*. Yogyakarta: CV Adipura.
- Syarifuddin Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media